



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Kerjasama Desa yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 5).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan karena ikatan formal antara Desa dengan Desa dan antara Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
11. Perselisihan adalah perbedaan yang menimbulkan konflik antar Desa dengan Desa dan antara Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa untuk kepentingan Desa masing-Masing.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan bersifat saling menguntungkan.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dan antara Desa dengan Desa lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (2) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB IV BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Pariwisata;
 - e. Bidang Sosial Budaya;
 - f. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - g. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :
 - a. Bidang kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerjasama;

- c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. Bagi hasil kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibahas bersama dengan Desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan perjanjian bersama dan di laporkan kepada Bupati.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari Desa yang mengadakan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.
- (3) Badan Kerjasama wajib memberikan laporan atas kinerjanya kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.

- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Badan Kerjasama bertanggung jawab kepada Pemerintahan Desa.

BAB VIII BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN DAMPAK KERUGIAN

Pasal 9

Pembagian hasil keuntungan Kerjasama antar Desa serta dampak kerugian yang ditimbulkan dicantumkan dalam naskah perjanjian dan diketahui oleh masing-masing Pemerintahan Desa dan pihak ketiga.

BAB IX PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Perjanjian Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Perjanjian Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemerintahahn Desa yang melakukan kerjasama di fasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lain Kecamatan dalam satu Kabupaten dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemerintahahn Desa yang melakukan kerjasama difasilitasi oleh Kabupaten dengan mengikut serta masing-masing Kecamatan.
- (3) Penyelesaian perselisihan yang difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan Bupati bersifat final.

Pasal 12

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Kerjasama Desa.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. Menetapkan Pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
- b. Memberikan Pedoman Teknis pelaksanaan kerjasama desa;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa;
- e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kerjasama desa.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. Menfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penataan Desa dalam kerjasama desa;
- b. Menfasilitasi Pembentukan badan kerjasama desa;
- c. Menfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Kerjasama Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

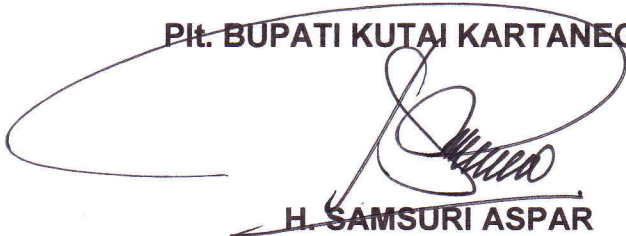
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

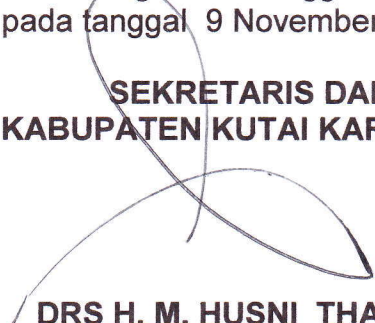
Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 9 November 2007

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 17